



PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G/2021/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bengkel Mobil, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX RT.009 RW.003, Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Mojokerto, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

XXXXXXX binti XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer Kecamatan, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX RT.009 RW. 003, Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Mojokerto saat ini bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Gang.4 RT.001 RW.002 Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Mojokerto (Rumah Kos XXXXXXX), semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2263/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 5 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2021PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (SXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Membaca berita acara terakhir di Pengadilan tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 telah diucapkan putusan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2263/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 18 Oktober 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2263/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 21 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding Nomor 2263/Pdt.G/2021/ PA.Mr tanggal 22 Oktober 2021;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding dari Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2263/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 27 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto nomor 2263/Pdt.G/2021/PA.Mr namun Pembanding tidak melakukan *inzage* walaupun sudah diberitahukan untuk keperluan itu sebagaimana surat keterangan dari

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2021PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Mojokerto nomor 2263/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 9 Nopember 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 Nopember 2021 dengan Nomor 456/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dengan surat Nomor W13-A/4618/Hk.05/11/2021 tanggal 16 Nopember 2021 yang tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Oktober 2021 atas putusan yang diucapkan tanggal 5 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Pembanding dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni pada hari ke 13 sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu Majelis Hakim tingkat banding yang juga sebagai *judex facti* untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2263/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 5 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1443 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding, kontra memori banding selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dan Pembanding dalam rumah tangganya semula berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2021PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak, selain itu adanya kurang harmonisan hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat dan dari seringnya perselisihan ini berakibat berpisah tempat tinggal selama 2(dua) bulan Penggugat telah keluar dari tempat kediaman bersama dan tinggal di tempat kos ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding membantah dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan bukan karena masalah ekonomi karena Tergugat bekerja di bengkel mobil dan ekonomi selalu dikelola bersama kepergian Penggugat/Terbanding dari rumah bersama disebabkan masalah hutang di Bank yang diatas namakan Penggugat dan menyebabkan kesalah pahaman yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik oleh Hakim yang bersidang dan juga dengan bantuan mediator H.Muhsin, S.H., yang telah ditunjuk dengan Penetapan tanggal 24 Agustus 2021 namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 07 September 2021 bahwa upaya perdamaian dari mediator tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat/Terbanding Siti Alfiah Dwi Agustin binti Suyadi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi sering melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dan saksi mengetahui bahwa hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 bulan. Dan saksi Siti Khasanan binti Moch.Sakur menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 bulan karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding Imam Rosadi bin Sapuan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan hutang piutang dan berakibat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Terbanding, dengan pertimbangan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2021PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia serta sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara ini dengan tepat dan benar, yaitu bahwa oleh karena gugatan Terbanding didasarkan atas adanya pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan hal itu telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu adanya pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2014 serta upaya perdamaian baik oleh Majelis Hakim yang bersidang maupun oleh mediator tidak berhasil, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding telah ditemukan fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding terjadi sudah sejak lama yaitu sejak Tahun 2014, namun puncaknya terjadi pada bulan Juni 2021 Penggugat/Terbanding meninggalkan rumah tempat kediaman bersama. Hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak bisa ditegakkan lagi. Dengan demikian maka gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding dalam jawabannya yang menyatakan bahwa adanya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding hanyalah kesalah pahaman dan juga keberatan yang dituangkan dalam memori bandingnya yang menyatakan telah memberikan nafkah sesuai penghasilannya namun faktanya kehidupan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding semakin tidak menentu, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal upaya perdamaian baik oleh Majelis Hakim yang bersidang serta mediator yang telah ditunjuk tidak berhasil mendamaikan antara Pembanding dan Terbanding,

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2021PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang demikian telah pecah telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena pertimbangan Majelis tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2263/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 5 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 safar 1443 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2263/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 5 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1443 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs.H. Mahmudi ,M.H. selaku Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H.,M.H. dan Drs.Moh Yasya, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2021PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 456/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 16 Nopember 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Zainul Hudaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MAHMUDI, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dr.Hj.Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H,

Drs. Moh Yasya, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

Zainul Hudaya, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasian ATK	: Rp. 130.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2021PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 8 dari 7 hlm. Put. No. 456/Pdt.G/2021PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)